

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang saat ini sedang giat melakukan pembangunan di berbagai sektor. Tahap demi tahap pembangunan telah dilaksanakan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang keberhasilan bangsa Indonesia. Pembangunan nasional dilaksanakan secara menyeluruh di semua sektor termasuk sektor ekonomi, sosial budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan.

Dana yang diperlukan dalam rangka pembangunan tersebut didapat dari penerimaan yang diperoleh negara Republik Indonesia. Terdapat 2 (dua) sumber penerimaan negara yaitu penerimaan yang bersumber dari luar negeri dan penerimaan yang bersumber dari dalam negeri. Penerimaan dari luar negeri berupa bantuan dan pinjaman dari luar negeri, sedangkan sumber penerimaan dari dalam negeri berasal dari sektor perdagangan nasional, perdagangan internasional dan pajak.

Penerimaan pajak salah satunya bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh) yang berasal dari pendapatan rakyat. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia untuk Pajak Penghasilan (PPh) adalah sistem *Self Assessment* yang memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung, mnembayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang.

Adapun ciri ciri dari *self assessment* adalah:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai perdagangan antar negara atau yang lebih dikenal dengan istilah “ekspor-impor”. Ekspor adalah suatu kegiatan mengeluarkan barang dari dalam wilayah pabean dalam negeri ke luar negeri berdasarkan ketentuan undang undang yang berlaku. Sedangkan impor merupakan kegiatan memasukan barang dari luar wilayah pabean dalam negeri ke dalam wilayah pabean dalam negeri berdasarkan ketentuan undang undang yang berlaku. Daerah / wilayah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi daratan, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasaan kontinen yang didalamnya berlaku undang undang No.10 tahun 1995 tentang kepabeanan.

Perdagangan internasional kini kian marak di Indonesia, entah untuk mencari produk dan bahan baku yang lebih murah, mencari kualitas yang lebih baik ataupun untuk mencari produk dan bahan baku yang tidak diproduksi di Indonesia. Suatu perusahaan yang beroperasi menjual produk dari luar negeri (barang impor) atau membutuhkan bahan baku dari luar negeri, dalam kegiatannya dapat memilih untuk membeli langsung barang dagangan dari luar negeri melalui kegiatan impor dengan kepemilikan Angka Pengenal Importir

(API) , melalui importir atau tanpa harus memiliki API (dengan izin khusus). API (Angka Pengenal Importir) adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor, tidak termasuk Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) yang diatur tersendiri berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 301A/KP/X/77.

Kebijakan pemilihan diantara alternative tersebut akan mempengaruhi besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan. Bagi perusahaan, pajak merupakan biaya yang harus ditanggung dan dengan sendirinya akan mengakibatkan berkurangnya laba perusahaan, sedangkan suatu perusahaan selalu ingin meningkatkan laba. Kondisi dilematis inilah yang mengakibatkan perusahaan akan memilih dan menetapkan kebijakan yang paling menguntungkan bagi perusahaannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka untuk mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana cara pembelian barang impor dari luar negeri yang lebih menguntungkan, disusunlah skripsi yang berjudul : “Pengaruh Kepemilikan Angka Pengenal Importir terhadap Pajak Penghasilan” (studi kasus pada CV. X).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka diadakan penelitian guna membahas masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan perusahaan tentang cara pembelian produk dan bahan baku dari luar negeri?

2. Berapa besar biaya biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam pembiayaan keikutsertaan keanggotaan API (Angka Pengenal Importir)?
3. Manakah cara pembelian produk dan bahan baku yang lebih menguntungkan bagi CV. X?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka maksud dan tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan perusahaan tentang cara pembelian produk dan bahan baku dari luar negeri.
2. Untuk mengetahui besarnya biaya biaya yang perlu dikeluarkan dalam keikutsertaan dalam keanggotaan API
3. Untuk mengetahui manakah cara pembelian produk dan bahan baku yang lebih menguntungkan bagi CV. X

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang disusun dalam skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak lainnya, antara lain:

1. Penulis
Diharapkan penulis lebih memahami mengenai sistem pajak impor dan hubungannya dengan pajak penghasilan.
2. Perusahaan

- a. Diharapkan perusahaan dapat lebih memahami tentang sistem pajak impor yang berlaku di Indonesia.
 - b. Diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat bagi perusahaan dalam menetapkan kebijakan di masa datang,
 - c. Diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan tentang kebijakan impor.
3. Pembaca
- Diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan pembaca akan dunia perpajakan Indonesia, khususnya mengenai kegiatan impor.

1.5 Rerangka Pemikiran dan Hipotesis

Penerimaan yang diperoleh dari Negara Republik Indonesia sebagian besar berasal dari pajak. Pajak merupakan kewajiban warga negara yang seharusnya dilakukan dengan sukarela tanpa unsur paksaan dan oleh karena itu maka setiap warga negara diharapkan dapat memahami dan menerapkan peraturan perpajakan sebagaimana mestinya.

Pajak pada hakekatnya merupakan iuran yang berasal dari sektor swasta ke sektor pemerintah yang berdasarkan undang undang, pajak dapat dipaksakan dan tidak mendatangkan jasa timbal balik secara langsung karena digunakan untuk pembiayaan pemerintah.

Adapun definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH seperti yang dikutip oleh Mardiasmo (2003:1)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari pengertian tersebut diatas maka didapat bahwa pajak memiliki beberapa unsur sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang Undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah Indonesia salah satunya berasal dari pajak penghasilan (PPh). Pemerintah telah melakukan serangkaian perubahan terhadap undang undang pajak yang berlaku di Indonesia termasuk pajak penghasilan. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap sistem dan ketentuan pembayaran pajak dan penerimaan pajak.

Perusahaan perusahaan yang beroperasi pada penjualan barang impor dan bahan baku impor dapat memilih untuk membeli produk dan bahan baku tersebut dengan kepemilikan API atau melalui importir tanpa harus memiliki kepemilikan

API.. Pemilihan diantaranya akan mempengaruhi besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan. Adapun pajak yang berhubungan dengan kegiatan impor adalah PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPh (Pajak Penghasilan), dan Bea masuk.

Pajak Penghasilan mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan atau pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Berbagai pembaharuan telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk merevisi pajak penghasilan. Semula Pajak Penghasilan diatur dalam Undang undang No. 7 Tahun 1984 yang berlaku sejak 1 Januari 1984 dan setelah melalui beberapa kali perubahan akhirnya diubah dengan Undang undang No. 17 Tahun 2000.

Pajak Penghasilan (PPh) yang terkait dengan kegiatan impor adalah PPh pasal 22. Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga lembaga. Negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.Pajak Penghasilan Pasal 22 tarifnya adalah 2.5% dari nilai impor untuk perusahaan yang memiliki API dan 7.5% dari nilai impor untuk perusahaan yang tidak memiliki API. Yang dimaksud dari nilai impor adalah nilai berupa uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk. Nilai impor dihitung sebesar *Cost Insurance and Freight (CIF)* + bea masuk + pungutan pabean lainnya yang sah menurut undang undang.

Cost Insurance and Freight (CIF) muncul dalam suatu kegiatan penjualan internasional dimana harga jual termasuk harga pokok, asuransi dan biaya kirim (transportasi).

Angka Pengenal Importir atau API adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor. API dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan keanggotaan API pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Dalam permohonan keanggotaan API terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pemenuhan syarat-syarat permohonan izin API.

Berdasarkan uraian di atas akan dapat diketahui semua biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan jika memilih untuk membeli produk dan bahan baku impor dengan menggunakan API, tanpa harus memiliki API (dengan izin khusus) atau melalui importir, sehingga perusahaan dapat melihat sejauh mana pengaruhnya atas pajak penghasilan yang harus dibayar untuk perusahaan. Dan dengan mengetahui dampak pemilihan cara pembelian produk dan bahan baku impor terhadap besarnya pajak penghasilan, maka perusahaan dapat memutuskan dengan tepat cara mengimpor produk dan bahan baku yang paling efisien dan menguntungkan.

Berdasarkan kerangka teoritis yang telah diuraikan di atas maka hipotesis sementara yang dapat disimpulkan penulis adalah terdapat perbedaan yang signifikan atas besarnya Pajak Penghasilan terutang (Ps 17) dan PPh pasal 22 terutang antara importir yang memiliki API dan non API.

1.6 Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode *descriptif analitis* dengan berusaha untuk mengumpulkan, menyajikan serta menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti untuk membuat kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan data yang telah ada serta membandingkan dengan teori secara relevan.

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung pada perusahaan yang bersangkutan, sehingga memperoleh data dan informasi yang diperlukan.

Dalam hal ini penulis melakukan :

1. Wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti penulis.
2. Observasi atau pengamatan langsung atas kegiatan yang berjalan.
3. Pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, dan catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh data sekunder dan teori-teori yang relevan sebagai landasan teoritis dan dasar acuan dalam mencermati segala aspek yang berhubungan dengan perpajakan.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk membuat skripsi ini, penulis melakukan penelitian studi lapangan di CV. X yang berlokasi di Bandung. Perusahaan ini bergerak di bidang impor dan menjadi distribusi suatu produk solar water heater. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Oktober – Desember 2006.